



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KALIBAWANG
KALURAHAN BANJAROYO**

**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 11 TAHUN 2021**



TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**LURAH BANJAROYO
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO
NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANJAROYO,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang no 32 Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
18. Berita Acara Nomor 918/03277 tentang Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan dalam Rangka Penanganan Covid-19 Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Ke Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa;

27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
37. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 343/B/2019 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
38. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 424/A/2019 tentang Besaran Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Honorarium Unsur Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
39. Peraturan Desa Banjaroyo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) (2015-2020);

40. Peraturan Desa Banjaroyo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan;
41. Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
42. Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 9 Tahun 2021 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2022.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAROYO

DAN

LURAH BANJAROYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp 3.037.429.852
2. Belanja Desa	: <u>Rp 3.254.614.165</u>
Surplus/Defisit	: Rp (217.184.313)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp 217.184.313
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp 0</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp 217.184.313

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 4

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Banjaroyo.


Ditetapkan di : Banjaroyo
Pada tanggal : 17 Desember 2021



YOANES WISNUCAHYO NUGROHOJATI

Diundangkan di : Banjaroyo
Pada tanggal : 17 Desember 2021

CARIK,



FITRIA CITRA DEVI

LEMBARAN KALURAHAN BANJAROYO KAPANEWON KALIBAWANG
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 11 TAHUN 2021

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAROYO
DAN
LURAH BANJAROYO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 11...../KB/BPK/ 2021
NOMOR : 11...../KB/PK/ 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini, Jumat tanggal sepuluh bulan Desember
tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Kalurahan Banjaroyo dalam Rapat
Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjaroyo

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022

MENJADI

Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN BANJAROYO



SUMIYONO, S.Pd.I.



LURAH BANJAROYO



YOANES PIUS CAHYO NUGROHOJATI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANJAROYO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.830.407.335,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	57.022.517,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.037.429.852,00	
	5.	BELANJA		
1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.391.360.877,00	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.231.691.076,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.732.640,00	ADD, SLP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.732.640,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	795.810.744,00	ADD, SLP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	795.810.744,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.401.956,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	47.401.956,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	256.195.736,00	ADD, PBH, SLP
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	150.035.736,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.160.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.850.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.850.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengk	14.700.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
1.2.		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	39.077.000,00	
1.2.01		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	36.077.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	36.077.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.3.		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.115.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan da	13.940.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.940.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.175.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	71.738.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang)	8.100.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler)	8.100.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	32.000.000,00	SDO
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	6.250.000,00	ADD, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo)	1.923.000,00	SLP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.923.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.365.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.365.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	32.739.801,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	29.239.801,00	PLL
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	29.239.801,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.462.821.516,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	160.797.800,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Paksi)	72.900.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/	87.887.800,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	86.947.800,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	351.694.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	324.504.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	324.504.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain)	15.510.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.510.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.880.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.880.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	832.166.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	583.980.000,00	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	578.880.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	26.500.000,00	DDG
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	26.500.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	13.250.000,00	DDG
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	13.250.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **	208.436.000,00	PAD, SLP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	207.486.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	102.163.716,00	
2.4.01		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validasi	58.942.000,00	DDG
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.942.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Matras Air/Tandon Penampungan Air H	27.782.716,00	PLL
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	27.782.716,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain **	15.439.000,00	DDG
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.439.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	16.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	16.000.000,00	SDO
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	96.665.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	17.500.000,00	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Salinimas desa)	4.540.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.540.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Ketenteraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi p	12.960.000,00	ADD, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	65.695.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	58.020.000,00	PBH, SLP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.020.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (pemerayaan hari kemerdekaan hari besa	7.675.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.675.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	6.780.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/	3.900.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	2.880.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	PSH
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.690.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.480.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.210.000,00	PSH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.210.000,00	
4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	132.414.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	7.840.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan **	7.840.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.840.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.175.000,00	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	1.175.000,00	PSH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	16.500.000,00	
4.4.02		Pelatihan/Perseminaran Perlindungan Anak	5.910.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.910.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	10.590.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.590.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	106.899.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kos milik Desa **	101.559.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.399.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	79.160.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif (pengrajin pedagang i	5.340.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	
5		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	171.352.772,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.752.772,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.752.772,00	ADD, DDS, PAD,
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.752.772,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	165.600.000,00	
5.3.00		Keadaan Mendesak	165.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.254.614.165,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(217.184.313,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	217.184.313,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	217.184.313,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Benjaroyo, 23 Desember 2021

Yones Plus Cahyo Nugrohojati



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KALIBAWANG**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺꦴꦏꦏꦏꦭꦶꦧꦮꦁ

Alamat : Jl. Sentolo-Klangon Km 22, Kalibawang, Kulon Progo Telp : (0274) 2821192
Website : <https://kalibawang.kulonprogokab.go.id>, Email : kalibawang@kulonprogokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN PANEWU KALIBAWANG
KABUPATEN KULONPROGO
Nomor : 126/KPTS/XII/2022**

**TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYA KAPANEWON
KALIBAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022**

PANEWU KALIBAWANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Kalurahan, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroya Kapanewon Kalibawang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Kalurahan;

9. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
12. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 240/A/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
13. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Kalurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalibawang
Pada tanggal : 7 Desember 2021

Ranewu Kalibawang



LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU KALIBAWANG
 NOMOR 126/KPTS/XII/2021 TAHUN 2021
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
 BANJAROYA KAPANEWON KALIBAWANG TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
 2022

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYA KAPANEWON KALIBAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap	X			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu	X		Keputusan hasil Musyawarah BPKal Tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBKal/Perubahan APBKal atau Berita Acara Kesepakatan Bersama antara BPKal dan Lurah	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBKal harus diajukan kepada Bupati atau panewu untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPKal telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBKalurahan/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APBKalurahan	X		Keputusan hasil Musyawarah BPKal Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBKal/Perubahan APBKal atau Berita Acara Kesepakatan Bersama antara BPKal dan Lurah	
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroya Kapanewon Kalibawang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah memenuhi aspek administrasi dan legalitas.					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal/Perubahan APBKal				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBKal/Perubahan APB Kalurahan disusun berdasarkan RKPKalurahan/RKPKalurahan Perubahan tahun berkenaan	X		Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun 2022	
2.1.2	Apakah penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	X			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan Realistis	X			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan	X		Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	X			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	X			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan Kewenangan Kalurahan	X		Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	
2.3.3	Apakah ada program / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	X			Tidak ada program / kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)

2.3.4	Apakah belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan lurah dan pamong kalurahan; 2. Tunjangan BPKal; 3. Operasional BPKal.	X			Besaran belanja kalurahan untuk Penghasilan tetap dan tunjangan lurah dan pamong kalurahan, Tunjangan & Operasional BPKal mencapai 29,96 %
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional lurah, pamong kalurahan dan dan Perangkat Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	X		Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2019 Tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Puma Tugas Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan kalurahan.	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	X		Keputusan Bupati Kulon Progo No. 424/A/2019 Tentang Besaran Penghargaan Puma Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Honorarium Unsur Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)		X	Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022	Terdapat beberapa item kegiatan yang belum sesuai dengan SHBJ
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	X			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	X			Tidak ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan di perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2020
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan	X		Peraturan Kalurahan tentang Dana Cadangan	Tidak ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan di perubahan

					anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2022
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	X			Tidak terdapat pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes di anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2022
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	X		Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	Tidak terdapat pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes di anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2022

Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan :

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroya Kapanewon Kalibawang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 belum sepenuhnya memenuhi aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan karena :

1. Sebagian besar output kegiatan belum sesuai dengan kode satuan belanja siskuedes tahun 2022, kami merekomendasikan agar pengisian output kegiatan disesuaikan dengan kode satuan belanja siskuedes tahun 2022.
2. Komposisi honorarium tim belum menganggarkan honorarium untuk penanggungjawab kegiatan 1 (lurah) dan penanggung jawab kegiatan 2 (carik), kami merekomendasikan untuk dilakukan pembahasan terkait dengan alokasi honorarium tersebut dan jika diperlukan untuk dapat menganggarkan honorarium tersebut.
3. Untuk kegiatan 1.3.02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa item upah pengisian blangko, harga satuannya terlalu mahal, kami merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan ulang dan penyesuaian besaran harga satuan.
4. Terdapat dobel anggaran untuk honorarium tim penyusun RKP Kalurahan dan kelebihan alokasi honorarium tim penyusun RPJMKal pada kegiatan 1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, kami merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan tembeli terhadap alokasi honorarium tim penyusun RKP dan alokasi honorarium tim penyusun RPJMKal maksimal selama 2 (dua) bulan.
5. Terdapat ketidaksesuaian item dan output kegiatan yaitu : rekening kegiatan 1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, kami merekomendasikan agar dilakukan penyesuaian item kegiatan terhadap output kegiatan.

6. Terdapat dobel anggaran honorarium tim pelaksana kegiatan pada rekening kegiatan : 1.3.02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa, & 2.3.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan balai Desa/Balai Kemasyarakatan, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 yang menyebutkan bahwa pelaksana kegiatan hanya dapat menganggarkan honorarium tim maksimal untuk 1 (satu) kegiatan kami merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan ulang anggaran dan hanya menganggarkan honorarium tim untuk 1 kegiatan pada masing masing pelaksana kegiatan.
7. Komposisi honorarium tim dalam kegiatan 3.1.03 terlalu besar yaitu mencapai 66,28 % dari total anggaran kegiatan, kami merekomendasikan untuk dilakukan penyesuaian anggaran agar komposisi honorarium tim tidak melebihi 40 % dari total anggaran kegiatan.
8. Kegiatan pembangunan fisik pada rekening kegiatan 2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa, 2.3.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa, 2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa belum mencantumkan ukuran/dimensi bangunan kami merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan dan ditambahkan ukuran/dimensi bangunan pada setiap kegiatan.

Panewu Kalibawang



Hening Nurcahyo, A.P., M.M.
Pembina Tk. IV/b
NIP. 19741118 199412 1 001